



P E N E T A P A N

Nomor: 013/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Kebun Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMohon umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 013/Pdt.G/2012/PA Plh. tanggal 09 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/2012 tanggal 03 Januari 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten



Tanah Laut selama 1 hari kemudian terjadi pisah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa setelah 1 hari perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon cemburu kepada Pemohon karena Termohon menemukan SMS dari mantan pacar Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mau kumpul dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berulang kali mengusahakan untuk rukun kembali dengan Termohon baik lewat orangtua Termohon ataupun dengan Termohon sendiri namun Termohon tetap keras tidak mau lagi menerima Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 5 hari lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama tanggal 07 Februari 2012, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 013/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 16 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua tanggal 14 Februari 2012, Pemohon dan Termohon yang masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan penasihatn kepada Pemohon untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, dan hal tersebut mendapat respon baik dari Pemohon yang direalisasikan Pemohon dengan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara dilakukan sebelum memasuki tahapan jawab menjawab maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon namun dalam hal ini Termohon juga menyetujui terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon karena telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim



menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara lisan di muka sidang agar perkaranya diizinkan untuk dicabut, maka sesuai Pasal 271 R.V, maka majelis hakim sepatutnya mengabulkannya dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya, Jo Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 013/Pdt.G/2012/PA.Plh telah selesai karena dicabut;



2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Hakim Ketua serta NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Anggota,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Hakim

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 195.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 286.000,00